

BAB 1

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman di era globalisasi ini, tingkat kejahatan di lingkungan masyarakat kini semakin banyak dan meningkat. Proses globalisasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya; teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Pada umumnya globalisasi berhubungan dengan perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk harus lebih waspada khususnya di lingkungan sekitar. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok Melindungi dan Menjaga Ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berkewajiban untuk menjamin tata tertib dan tegaknya hukum serta munculnya ketentraman di dalam masyarakat. Guna melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat dalam memelihara keamanan dalam negeri. terselenggaranya fungsi perlindungan keamanan negara, dan tercapainya tujuan negara dengan menjunjung

tinggi Hak Asasi Manusia, kesemuanya itu bermula pada terwujudnya kepentingan umum masyarakat.

Pertumbuhan masyarakat Indonesia yang semakin pesat, bersamaan dengan meningkatnya kesadaran tentang hukum, hak asasi manusia, demokratisasi, transparansi, globalisasi, dan akuntabilitas, adapun beberapa harapan yang timbul di masyarakat umum khususnya terhadap kinerja aparat kepolisian. Masyarakat berharap adanya upaya peningkatan pelayanan pelayanan dari kepolisian. Dalam upaya rangka mendukung harapan masyarakat kepada kepolisian, maka dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi utama kepolisian adalah slaha satu fungsi pemerintah negara di bidang perlindungan dan menjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Kepolisian pada hakikatnya memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas tidak hanya sebagai alat keamana masyarakat saja melainkan juga sebagai pelayanan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 13 undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa tugaas dan fungsi kepolisian dalam pelayanan masyarakat antara lain meliputi :¹

1. Pelayanan atas pengaduan/laporan dari masyarakat
2. Pelayanan dalam memberikan bantuan kepolisian
3. Pelayanan Administrasi Lantas

¹Tim Redaksi 2003, **Undang-undang Kepolisian Negara(UURI NO 2 TH 2002)**, Sinar Grafika, Jakarta, hal., 8

4. Pelayanan dalam proses penegakan hukum dan penyidikan

Salah satu peran dan tugas kepolisian Republik Indonesia yang harus dijalankan adalah melaksanakan pengawasan ketertiban dan keamanan. Ini bertujuan untuk menciptakan kenyamanan di dalam lingkungan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pihak kepolisian dapat menciptakan kepercayaan masyarakat pada kinerja kepolisian dan juga mendorong berkurangnya tindak kejahatan yang berada dalam lingkungan masyarakat.

Dalam rangka memberikan legalitas kepada aparat kepolisian diperlukan suatu ketetapan hukum yang terbentuk dalam suatu peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin agar ketetapan hukum betul betul menjamin kepentingan masyarakat umum, yang berwenang untuk memformulasikan kepentingan umum tersebut adalah *ahlasy-syura* atau *ulil amr*. *Ulul amri* ialah *ahlul halli wal 'aqdi* dari kalangan muslimin, mereka itu ialah amir, para hakim, para ulama, para pemimpin kemiliteran, kepala kepala instansi dan para pemimpin yang kepadanya masyarakat ramai menyerahkan urusan mereka dalam menyesuaikan hijat dan kepentingan kepentingan umum.²

Adapun tugas utama dari kepolisian yaitu menjaga keamanan, menciptakan ketertiban, membrantas jaringan kejahatan seperti, peredaran narkoba, terorisme, perampokan, dsb. Selain itu kepolisian juga bertugas untuk menciptakan rasa kenyamanan untuk masyarakat. Dengan kinerja polri yang semakin di tingkatkan diharapkan polri sebagai alat negara dapat menciptakan kondisi yang kondusif

²Yusdami, 2000, Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum, Kajian Konseep Hukum Islam Najamuddin Attufi, UII Press, Yogyakarta, hal 118

dengan tugas dan kewenangannya. Karena di lingkungan masyarakat yang saat ini terdapat kecenderungan bahwa kejahatan dan ketidaktertiban di masyarakat semakin marak terjadi di lingkungan sekitar.

Seiring dengan adanya proses reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 hingga saat ini masyarakat cenderung sudah mulai berfikir demokratis dengan perkembangan teknologi di era digital maupun internet global masyarakat cenderung menginginkan pendekatan-pendekatan yang bersifat personal dan menekankan pemecahan masalah yang bersifat mediasi maupun diskusi tanpa terpaku pada hukum formalitas yang bersifat kaku. Polri sudah mulai melakukan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil yang bersifat pendekatan langsung ke masyarakat. Dengan mengubah paradigma yang semula menitikberatkan pada pendekatan konvensional (kekuasaan) maupun reaktif diharapkan Polri dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat tanpa harus mengedepankan tindakan fisik.

Perpolisian Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Polmas telah diadopsi oleh Polri pada tanggal 13 Oktober 2005 dengan Surat Keputusan Kapolri Nomor : 737/X/2005. Semua anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan adanya Polmas diharapkan adanya peningkatan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Menurut Farouk Muhammad kemitraan tidak hanya melalui kerjasama antar kepolisian dan masyarakat tetapi mencakup beberapa pilar diantaranya adalah 3 pilar utama yaitu Polri, masyarakat, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini Polri direpresentasikan oleh petugas Polmas, sedangkan masyarakat sendiri di cerminkan oleh FKMP. Kemudian pemerintah

yang di cerminkan oleh perangkat pemerintahan dan khususnya kepada kepala daerah atau lurah. Masing masing komponen itu mempunyai peranan penting dalam pengiprasian polmas.

Polisi Masyarakat sendiri pada hakikatnya di laksanakan oleh seluruh anggota polri dari yang menengah sampai pimpinan tertinggi. Dengan bentuk kegiatan yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing komunitas di masyarakat. Seperti salah satunya pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas Bhabinkamtipnas. Dalam hal ini harus berperan sebagai fasilitator dalam mengimplentasikan tugas kepolisian masyarakat yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtipnas.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul : **“Peranan Kepolisian Dalam Melindungidan Menjaga Ketertiban MasyarakatMelalui Bhabinkamtibmas Diera Globalisasi (Studi Kasus di Polsek Banyumanik).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tugas dan peran kepolisian melalui Bhabinkamtibmas dalam membantu perlindungan dan ketertiban masyarakat ?
2. Bagaimana implementasi peran dan fungsi kepolisian melalui Bhabinkamtibmas Polsek Banyumanik Kota Semarang di era globalisasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme polri dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat melalui Bhabinkamtibmas di kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi polri dalam peranannya melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat melalui Bhabinkamtibmas di Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis upaya polri dalam peranannya melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat melalui Bhabinkamtibmas di Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk penulisan hukum yang bertujuan agar memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang dilakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala dan aspek peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga data-data yang digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan informasi tersebut tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan dari dua segi manfaat yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan untuk hasil penelitian ini agar menambah wawasan dan pengetahuan yang baru tentang hukum pidana khususnya berkaitan dengan peran polisi dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat melalui bhabinkamtibmas, serta bermanfaat untuk kalangan khusus dan akademisi pada umumnya untuk memperoleh informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan bagi instansi pemerintah, dapat memberikan pengetahuan dan bahan masukan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ada dan menyangkut peran

polri dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat melalui bhabinkamtibmas di kelurahan banyumanik kecamatan banyumanik kota semarang.

- 2) Bagi masyarakat, meberikan pemahaman dan sumber informasi terhadap masyarakat mengenai peran polri dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat melalui bhabinkamtibmas di kelurahan spondol kulon kota semarang.
- 3) Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya dan sebagai syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

E. Terminologi

No.	Istilah	Keterangan (arti)
1	Peranan	Tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa ³
2	Kepolisian	satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat. ⁴
3	Ketertiban	1.)Peraturan (dalam masyarakat dsb) 2) Keadaan serba teratur baik ⁵
4	Melindungi	Menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, tidak kena panas, angin atau udara dingin. ⁶
5	Bhabinkamtibmas	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ⁷
6	Globalisasi	Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya ⁸

³ <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-peranan/>

⁴ <http://eprints.uny.ac.id/8882/3/BAB%20%20-%20008401241012.pdf>

⁵ <https://kbbi.web.id/tertib>

⁶ <https://kbbi.web.id/lindung>

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015

⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam pendekatan ini saya menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Metode yuridis sosiologis digunakan untuk penelitian hukum yang menekankan pada permasalahan- permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat mengenai peran polri dalam melindungi dan menjaga ketertiban di masyarakat melalui bhabinkamtibmas di kelurahan spondol kulon kecamatan banyumanik kota semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis sendiri merupakan metode penulisan yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu pemecahan masalah dengan memberikan penjabaran secara terperinci penelitian yang menggambarkan keadaan dimana subyek atau obyek tujuannya sendiri untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis factual dan akurat mengenai berbagai macam aspek penilaian.

3. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung penelitian ini lokasi yang di dijadikan penelitian dalam penulisan skripsi adalah Polsek Banyumanik Kota Semarang dalam wilayah
Hukum.

4. Sumber Data

a. Data Lapangan di Peroleh Dari Masyarakat dan Kepolisian

Dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara bersama pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Dalam hal ini polisi dan bhabinkamtibmas di kelurahan spondol kulon semarang. Adapun pengertian wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dengan menanyakan langsung pada yang bersangkutan yang dianggap mengetahui permasalahan yang ada di penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

-Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang di dapat secara langsung melalui percakapan dua orang atau lebih yang di lakukan oleh narasumber dan pewawancara. Untuk mendapatkan jawaban dari narasumber melalui pertanyaan yang telah di siapkan terlebih dahulu terkait dengan peran polisi dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat melalui bhabinkamtibnas di kelurahan spondol kulon kecamatan banyumanik kota semarang.

b. Data Sekunder

-Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan sebuah data penelitian yang dilakukan dengan menghimpun informasi yang meliputi : Buku-buku, internet, serta menelaah Undang-undang, dan dari Sumber-sumber atau informasi lainnya yang berhubungan dengan peran polri dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat melalui bhabinkamtibmas di kelurahan spondol kulon kecamatan banyumanik kota semarang. Metode atau cara pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan di teliti perpustakaan.⁹ Data sekunder ini terdiri dari :

1) Bahan buku primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang di rumuskan. Antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- e. Peraturan Pelaksanaan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁹ M. Ali, "Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi", Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hal 9

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer diantaranya adalah : Litelatur-litelatur, Buku-buku, Artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok pokok permasalahan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, dan penjelasan terhadap bahan hukm primer dan sekunder, antara lain : kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam skripsi ini terdiri dari empat bab, pada tiap bab terdiri dari sub bab agar lebih mudahnya memahami isinya maka di bawah ini penulis sampaikan sistematika penulis yang garis besarnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada penulisan ini terdiri atas sub-sub bab, antara lain : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Terminologi, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini menguraikan tentang teori-teori yang dipergunakan untuk memperkuat hasil penelitian ini nantinya yang meliputi : Pengertian Kepolisian, Asas-Asas, Tugas dan Wewenang Kepolisian, Peran Kepolisian dalam Melindungi dan Menjaga Ketertiban, serta Tugas dan Tanggung Jawab Bhabinkamtibmas. Pengertian globalisasi, pengertian peran negara dalam perubahan Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang Bagaimana tugas dan peran kepolisian melalui Bhsbinkamtibmas menurut peraturan per- Undang-Undangan ?

Bagaimana implementasi peran dan fungsi kepolisian melalui bhabinkamtibmas di Polsek Banyumanik Kota Semarang diera Globalisasi ? .

BAB IV : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta Saran yang di uraian bab-bab sebelumnya.

BAB II